

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, dan mandiri, diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya Desa pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera diperlukan suatu badan usaha terpadu yang dapat menghimpun seluruh usaha perekonomian masyarakat agar memberikan hasil yang optimal;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Tahun Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
- 3. Bupati adalah Bupati Paser.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan Aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa:
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa dilakukan berdasarkan asas:

- a. subsidiaritas;
- b. kekeluargaan;
- c. musyawarah;
- d. kegotong-royongan;
- e. partisipasi; dan
- f. pemberdayaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pendirian BUM Desa;
- b. Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 6

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. Sumber daya alam Desa;
 - d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa.

- (1) Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;

- d. permodalan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. keuntungan dan kepailitan;
- g. kerjasama dengan pihak ketiga;
- h. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan Pendirian BUM Desa yang dilakukan melalui pengidentifikasian potensi usaha oleh Kepala Desa dan hasilnya dijadikan salah satu bahan rembuk Desa/Musyawarah Desa;
 - b. Musyawarah Desa dilaksanakan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai:
 - 1. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - 2. organisasi pengelola BUM Desa;
 - 3. modal usaha BUM Desa; dan
 - 4. anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 paling sedikit memuat:
 - a. nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan;
 - b. modal;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu;
 - e. organisasi pengelola;
 - f. tata cara pembagian keuntungan;
 - g. hak dan kewajiban;
 - h. masa bakti;
 - i. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
 - j. penetapan jenis usaha;
 - k. mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
 - 1. kepailitan.

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja-sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM Desa

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa

Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki BUM Desa.
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan keikutsertaan BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat mengganggu kinerja BUM Desa.

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan

c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagaian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat Desa.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum pengawas untuk:

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD.

Bagian Ketiga Modal BUM Desa

Pasal 19

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bantuan pihak ketiga/CSR.
- (3) Untuk mendapatkan penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pelaksana operasional BUM Desa harus mengajukan proposal kepada Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan simpanan masyarakat.

Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa; dan
 - c. lumbung pangan.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi:
 - a. Jasa pembayaran listrik; dan
 - b. Pasar Desa.

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:

- a. pabrik es;
- b. hasil pertanian;
- c. hasil perkebunan;
- d. hasil perikanan;
- e. sarana produksi pertanian;
- f. sarana produksi perkebunan; dan
- g. sarana produksi perikanan.

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (3) Pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUM Desa

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Pengembangan perkebunan bersama dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
 - c. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat.

Pasal 27

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. Pendirian BUM Desa menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, bisnis keuangan dan perdagangan, mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha; dan

e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama sosial-ekonomi kemasyarakatan dan /atau lembaga donor.

Bagian Kelima Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 28

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam Kepailitan BUM Desa

Pasal 29

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan Aset Desa dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan Aset Desa dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh Pembubaran BUM Desa

Pasal 30

- (1) Pembubaran BUM Desa dinyatakan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa terkait pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedelapan Kerjasama BUM Desa antar-Desa

- (1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian, BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang berkerja sama.

Pasal 33

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

Bagian Kesembilan Pertanggungjawaban Pelaksana BUM Desa

Pasal 34

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa. Dalam hal penyelenggaraan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah berwenang untuk :

- a. memfasilitasi pembentukan BUM Desa;
- b. memberikan bantuan kepada BUM Desa; dan
- c. mendorong perkembangan dan pendampingan dalam memajukan BUM Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 32/3/2018/

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 3 TAHUN 2018

Tentang

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Pasal 18 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang. Hal ini menjadi dasar bahwa perlu adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Salah satu program Nawacita adalah "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Republik Indonesia. Hal ini juga diikuti dengan Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi adalah Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Upaya ini dilakukan untuk membangun perekonomian desa, dalam hal ini pemerintahan desa bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa, sehingga dalam hal ini pemerintahan desa membentuk dengan semengat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta bentuk usaha yang dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan ruang usaha yang bisa dilakukan BUMDesa adalah menjalankan usaha bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum.

Tujuan adanya Badan Usaha Milik Desa adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa, dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) usaha-usaha desa, potensi usaha desa, dan pasar desa dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) yang terdiri dari unsur Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa, ABDESI dan Forum BUMDesa diketahui bahwa BUMDesa selama ini sudah banyak. Namun banyaknya BUMDesa tersebut belum dikelola secara terpadu dan terstruktur, hal ini mengakibatkan belum optimalnya BUMDesa sebagai intansi penggerak perekonomian desa. Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUMDesa masih belum optimal. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) untuk meningkatkan BUM Desa sebagai institusi usaha ekonomi desa dalam memajukan perkenomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan usaha yang ada di desa dan potensi desa melibatkan peranserta masyarakat. Serta masih banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berdasarkan jenis usaha tidak aktif berjumlah 103 di Kabupaten Paser. Maka perlu adanya pengaturan tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Paser sangat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) dalam rangka memberi kepastian hukum agar masyarakat desa dapat meningkatkan menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).Hal terpenting adalah dengan lahirnya peraturan daerah ini dapat kesejahteraan dan perkenomian desa serta menjadi desa yang mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Subsidiaritas" adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kekeluargaan" adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "musyawarah" adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kegotong-royongan" adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "partisipasi" adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "pemberdayaan" adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbadi dalam saham dan memenuhi persyaratan Perundang-undangan.

Huruf b

Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

```
Pasal 16
     Ayat (1)
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
```

Persyaratan pendidikan minimal dikecualikan bagi desa yang memiliki Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan dimaksud, sehingga pelaksana operasional BUMDes dapat dipilih melalui musyawarah desa.

Ayat (2) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor yang pengurusannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya atu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 59.